



Analisis Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) di Indonesia: Bentuk, Dampak, dan Perlindungan Hukum

Kiljamilawati Akbar¹, Zaenal Abidin², Dzulkifli Al'Amin³, Muh Miftahul Khaer⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}

Email: zet46id@uin-alauddin.ac.id*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial. Salah satu dampaknya adalah munculnya fenomena baru yang disebut Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO). KBGO merupakan bentuk kekerasan digital yang melibatkan penggunaan media digital untuk melecehkan, mengancam, atau membagikan konten pribadi tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk, dampak, serta upaya perlindungan hukum bagi korban KBGO di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, serta undang-undang dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk KBGO meliputi pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, peretasan akun, dan pelanggaran privasi individu. Dampaknya bersifat multidimensi, termasuk gangguan mental, tekanan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan korban diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam aspek penegakan hukum dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat kebijakan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender Daring, Dampak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Internet dan media sosial telah menjadi ruang baru bagi interaksi manusia, memungkinkan komunikasi berlangsung tanpa batas ruang dan waktu. Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dan membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi. Meski begitu, perkembangan digital juga melahirkan

tantangan serius, salah satunya berupa kekerasan berbasis gender online/Daring (KBGO). (Musyaffa & Effendi, 2022), Menjelaskan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui media digital. KBGO dipahami sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang semakin diperparah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penggunaan smartphone, komputer, dan perangkat digital lainnya. Menurut SAFENet, sebuah organisasi yang bergerak dalam

perlindungan hak-hak digital di Asia Tenggara, KBGO merupakan tindakan yang bertujuan melakukan pelecehan gender maupun seksual dengan memanfaatkan teknologi. Dengan kata lain, KBGO adalah bentuk kekerasan yang menggunakan internet sebagai sarana untuk mencederai seseorang berdasarkan gender maupun aspek seksualnya. Kekerasan ini merupakan perpanjangan dari diskriminasi berbasis gender yang sebelumnya banyak terjadi di ranah offline, lalu bermigrasi dan menemukan bentuk baru di ruang maya. Khususnya bagi Perempuan, ruang aman bagi perempuan di media sosial semakin sulit ditemukan, terlihat dari maraknya kasus kekerasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Selain itu, media sosial juga menghadirkan ketimpangan sosial yang berpengaruh pada banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan identitas gender. Identitas laki-laki dan perempuan seringkali dibentuk melalui ciri-ciri tertentu di media sosial, sehingga memunculkan ketidakadilan gender (Fidella Azhar Julian & Wa Ode Asmawati, 2024).

Secara global, organisasi internasional seperti UN Women dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyoroti Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) sebagai ancaman serius terhadap keamanan digital perempuan dan kelompok rentan lainnya. Menurut laporan Equality Now 2023, telah terjadi peningkatan signifikan kasus pelecehan daring dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan di berbagai negara. Di Asia Tenggara, perempuan muda merupakan korban kekerasan digital yang paling sering, terutama melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Situasi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu dibarengi dengan peningkatan kesadaran publik akan etika di ruang digital.

Di Indonesia, peningkatan akses internet dan meluasnya penggunaan media sosial—yang kini melibatkan lebih dari 110 juta pengguna—menjadi salah satu faktor yang

berkontribusi terhadap peningkatan potensi kasus KBGO dan meluasnya dampaknya terhadap masyarakat. Komnas Perempuan mendefinisikan KBGO sebagai segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui teknologi digital, termasuk pelecehan seksual daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, doxing, ancaman, serta ujaran kebencian berbasis gender. Dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023, Komnas Perempuan melaporkan adanya 1.100 kasus KBGO yang terdata sepanjang tahun 2022–2023. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan semakin rentannya ruang digital terhadap kekerasan dan diskriminasi (Komnas Perempuan, 2023).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum utama untuk menjaga keamanan dan privasi di dunia digital. Namun, ketidakjelasan rumusan norma dalam undang-undang tersebut menimbulkan berbagai kendala dalam penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan pornografi balas dendam. Ketidakjelasan ini seringkali membuat UU ITE dianggap tidak efektif dan tidak memadai dalam menjerat pelaku, sehingga banyak kasus berakhir tanpa keadilan bagi korban. Situasi ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penegasan kembali kerangka hukum di ranah digital. Pemerintah perlu merevisi peraturan perundang-undangan yang ada dengan menambahkan ketentuan khusus yang secara tegas mendefinisikan KBGO dan pornografi balas dendam sebagai tindak pidana, beserta sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. (Safela et al., 2024).

Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender (KBGO) di Indonesia masih lemah. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melarang penyebaran konten cabul atau penghinaan, peraturan ini tidak mencakup berbagai

bentuk KBGO secara komprehensif. Situasi ini seringkali menyulitkan korban untuk melaporkan kasus karena pasal-pasal yang multitafsir dan kurangnya pemahaman tentang isu-isu gender di kalangan aparat penegak hukum.

Selain faktor hukum, aspek sosial dan budaya berkontribusi signifikan terhadap penguatan dan pelestarian keberadaan Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO). Dalam banyak situasi, masyarakat masih memandang kekerasan digital sebagai masalah pribadi, alih-alih pelanggaran hak asasi manusia. Pola pikir patriarki seringkali membuat korban disalahkan atas kejadian yang dialaminya (*victim blaming*). Akibatnya, banyak korban enggan melapor atau mencari keadilan. Padahal, dampak KBGO sangat kompleks dan mendalam, termasuk trauma psikologis, gangguan hubungan sosial, hilangnya kepercayaan diri, dan bahkan pengucilan sosial akibat reputasi korban yang rusak di dunia digital.

Bentuk KBGO meliputi pelecehan siber, *cyber grooming* (Pendekatan untuk memperdaya), peretasan, pelanggaran privasi, penyebaran foto atau video pribadi yang berbahaya, penyebaran konten intim atau pornografi balas dendam tanpa izin, peniruan identitas, dan pencemaran nama baik (Andaru, 2021). Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2023), menjelaskan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis maupun dalam hal akses dan partisipasi mereka di berbagai aspek kehidupan. KBGO dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan berbasis siber yang umumnya menjadikan tubuh perempuan sebagai objek, terutama dalam konteks pornografi. Salah satu kasus yang paling sering muncul adalah ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate content*). Praktik ini memberikan tekanan yang sangat berat bagi korban, karena tidak hanya mencederai harga diri dan privasi, tetapi juga berimplikasi luas

terhadap kondisi mental, sosial, dan bahkan masa depan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun dunia digital sering dipandang sebagai ruang modern yang bebas dan terbuka, ketidaksetaraan gender tetap ada dan bahkan terus berkembang di dalamnya. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bukan sekadar isu individu, melainkan isu sosial yang berdampak pada keadilan, hak asasi manusia, dan ketahanan komunitas. Oleh karena itu, studi yang lebih mendalam tentang fenomena ini sangat penting, mencakup berbagai bentuk, dampak, dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mencegah dan mengatasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, dampak, dan perlindungan hukum bagi perempuan atau korban dari kasus Kekerasan Berbasis Gender Online/Daring di Indonesia.

Penelitian mengenai KBGO penting dilakukan karena kasus ini terus meningkat setiap tahun, berdampak luas pada kondisi psikologis maupun sosial korban, namun hingga kini regulasi dan perlindungan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya responsif terhadap korban. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap bahaya KBGO masih rendah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi upaya pencegahan dan perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dengan menggunakan berbagai sumber pustaka yang relevan terkait isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut (Marzali, 2017), studi literatur adalah upaya menelaah berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tertentu, kemudian membandingkan serta menggabungkan hasil-hasil temuan tersebut untuk melihat pola, persamaan, maupun perbedaannya. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan baru yang lebih

komprehensif dan dijadikan dasar dalam membangun argumen penelitian.

Dalam penelitian ini, metode studi literatur digunakan dengan mengkaji sejumlah jurnal dan laporan yang membahas KBGO, lalu menyintesis temuan-temuan tersebut agar dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bentuk, dampak, serta strategi penanganannya di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni menghimpun dan menelaah literatur yang sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya, dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), untuk melihat keterhubungan, kesesuaian, dan relevansi antar-sumber dalam menjawab rumusan masalah.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Sinta, dan Garuda dengan kata kunci “Kekerasan Berbasis Gender Online”, “KBGO”, “online gender-based violence Indonesia”, dan “perlindungan hukum korban KBGO”. Sumber yang ditelusuri dibatasi pada publikasi tahun 2017–2024 untuk menjaga relevansi dengan perkembangan regulasi terkini, khususnya pasca-terbitnya UU TPKS. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal terindeks, laporan resmi lembaga (Komnas Perempuan, SAFEnet), serta peraturan perundang-undangan yang relevan; sedangkan sumber yang tidak melalui proses tinjauan sejawat (non-peer-reviewed), opini media populer tanpa data pendukung, dan publikasi di luar rentang tahun tersebut dikeluarkan dari analisis. Dari penelusuran awal, dipilih sejumlah sumber yang paling relevan dengan fokus kajian sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Tahapan analisis data mencakup: 1) reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang dianggap penting dari literatur; 2) penyajian data, yakni mengelompokkan temuan berdasarkan tema tertentu; dan 3) penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan teori dan hasil temuan

literatur guna memperoleh jawaban penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk serta dampak KBGO di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Online diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan siber. Kejahatan siber sendiri mencakup berbagai tindakan akses ilegal terhadap data atau sistem komputer. Dengan kata lain, setiap aktivitas yang dilakukan secara ilegal melalui jaringan komputer dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber. Kekerasan Berbasis Gender Daring mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti pelecehan daring (cyber harassment), manipulasi korban melalui pendekatan digital (cyber grooming), peretasan, pelanggaran privasi, ancaman atau penyebaran foto dan video pribadi, pornografi balas dendam, peniruan identitas, dan pencemaran nama baik. (Rahmawati et al., 2023). Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Intan Diah Permata Ayu, 2022), menunjukkan bahwa kasus KBGO yang terjadi di Indonesia cukup beragam, mulai dari Peretasan Akun tanpa izin (cyber hacking), Pengawasan aktivitas tanpa izin (cyber surveillance), Pelecehan lewat dunia maya (cyber harassment), Perekrutan online untuk hal negatif (cyber recruitment), Menyamar jadi orang lain (impersonation), Penyebaran konten yang merugikan (malicious distribution content), (non-consensual dissemination of intimate images) Penyebaran foto/video intim tanpa izin, Pemerasan memakai konten intim (sexting), Manipulasi foto/video jadi konten palsu (morphing), dan Penipu Online (scammer).

Bentuk KBGO yang paling dominan tampak dalam praktik pelecehan seksual daring. Manifestasinya dapat berupa pengiriman pesan berisi ujaran seksual, komentar bernuansa cabul, hingga

penyebaran gambar maupun video tidak senonoh tanpa persetujuan penerima. Selain itu, terdapat pula praktik non-consensual intimate image (NCII), yakni distribusi konten intim tanpa izin korban yang kerap digunakan sebagai sarana pemerasan atau untuk mempermalukan korban di ruang digital. Fenomena ini sejalan dengan laporan (SAFEnet, 2020), yang menunjukkan bahwa kasus NCII dan pelecehan seksual merupakan kategori yang paling banyak dilaporkan dalam isu KBGO. Situasi ini berlanjut, di mana pada Triwulan III tahun 2023, Tercatat sebanyak 275 laporan kasus KBGO, Jumlah kasus meningkat 46,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total laporan yang diterima, mayoritas korban mengalami pelecehan seksual berbasis gambar (IBA) atau penyalahgunaan konten intim, yang mencakup sekitar 48,36 persen dari seluruh pengaduan. Jenis kekerasan yang paling umum meliputi distribusi konten intim tanpa izin dan ancaman pemerasan seksual, yang masih menjadi ancaman serius bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (SAFEnet, 2023).

Secara garis besar, kekerasan dapat dibagi menjadi beberapa kategori: kekerasan seksual (termasuk pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, percobaan pemerkosaan, pemerkosaan, penyerangan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya); kekerasan fisik (seperti pembunuhan, pemukulan, penyerangan, dan tindakan kekerasan fisik lainnya); kekerasan psikologis (termasuk ancaman atau bentuk tekanan mental lainnya); dan kekerasan ekonomi (seperti pengabaian dalam memenuhi kebutuhan finansial).

Seiring kemajuan teknologi, bentuk dan pola kekerasan juga telah berubah, salah satunya melalui media digital. Menurut SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), delapan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) telah dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yaitu:

1. *cyber grooming*, yaitu upaya pelaku mendekati dan memanipulasi korban melalui komunikasi daring untuk tujuan pelecehan atau eksploitasi seksual.
2. *cyber harassment*, berupa tindakan intimidasi, penghinaan, atau komentar bernada seksual yang ditujukan kepada korban di media sosial atau platform digital lainnya.
3. *hacking*, yaitu akses ilegal terhadap akun atau data pribadi korban untuk disalahgunakan, seperti mencuri informasi pribadi atau menyebarkan konten sensitif.
4. *illegal content*, meliputi penyebaran materi yang melanggar hukum, termasuk gambar atau video bermuatan seksual tanpa izin korban.
5. *infringement of privacy*, yaitu tindakan membocorkan atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya.
6. *malicious distribution*, berupa tindakan mengancam akan menyebarkan konten pribadi atau intim korban untuk memeras atau mempermalukan.
7. *online defamation*, yaitu penyebaran informasi palsu atau fitnah melalui internet yang merusak reputasi korban.
8. *online recruitment*, yaitu perekrutan korban melalui internet untuk tujuan eksploitasi, seperti perdagangan orang atau prostitusi daring.

Delapan bentuk kekerasan tersebut bersifat umum dan tidak hanya menimpa perempuan. Namun, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang digital umumnya berkaitan erat dengan kekerasan seksual, seperti ancaman untuk menyebarkan konten video intim atau materi seksual eksplisit yang merendahkan martabat korban. Kekerasan seksual yang terjadi melalui penggunaan teknologi ini dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan seksual dan penyerangan seksual hingga

pemeriksaan, hingga eksploitasi tubuh seseorang secara langsung melalui media daring. (Siregar, 2023).

Dari berbagai bentuk KBGO yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat bahwa kekerasan di dunia digital tidak berhenti pada serangan verbal atau penyebaran konten semata. Serangan ini meninggalkan dampak mendalam bagi korban, yang tidak jarang memengaruhi aspek mental, sosial, dan bahkan ekonomi mereka.

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan verbal seperti komentar, lelucon, atau pernyataan yang merendahkan, hingga perilaku terbuka yang disertai paksaan atau ancaman terhadap perempuan yang menolak ajakan seksual. Karena bentuknya yang beragam, pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi dan lingkungan, melibatkan individu yang dikenal maupun tidak dikenal. Pelecehan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal seringkali memicu reaksi sosial yang lebih keras, karena korban seringkali dianggap ikut bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Jika pelakunya adalah kerabat dekat, tindakan tersebut dapat terjadi dalam konteks hubungan romantis, yang juga dikenal sebagai kekerasan pasangan intim. Bentuk kekerasan ini mencakup paksaan seksual, kekerasan fisik, penguntitan atau pelecehan, agresi verbal, kontrol yang memaksa, dan pembatasan hak reproduksi dan seksual korban.

Sebagaimana pelecehan yang dilakukan oleh orang asing, korban kekerasan pasangan intim seringkali disalahkan atas pengalaman mereka. Fenomena ini dikenal dengan istilah *Victim-Blaming*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban, alih-alih pelaku. Rendahnya kesadaran publik terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual dan dampak psikologisnya merupakan salah satu penyebab utama maraknya praktik menyalahkan korban. Akibatnya, banyak korban tidak mendapatkan keadilan, dan seringkali menerima stigma negatif serta

pandangan negatif dari orang-orang di sekitarnya.

Victim-blaming merupakan bagian dari budaya pemeriksaan, sebuah pola budaya yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan dan mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban. Perspektif ini memungkinkan pelaku kekerasan merasa tidak bersalah dan terus bertindak tanpa rasa takut, karena lingkungan sosial tidak memberikan sanksi moral maupun sosial atas tindakan mereka. Lebih lanjut, praktik menyalahkan korban juga membentuk opini publik, memperkuat sikap serupa dalam masyarakat, sehingga menciptakan siklus sosial yang semakin merugikan korban.

Dampaknya sangat menghancurkan, karena korban tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan tetapi juga mengalami tekanan psikologis yang parah. Banyak yang takut untuk berbicara atau melaporkan kasus mereka, karena takut akan penghakiman atau ketidakpercayaan. Situasi ini pada akhirnya menyebabkan trauma mendalam dan memperburuk ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat. (Ihsani, 2021). Menurut (Stella Hita Arawinda, 2022), Ketentuan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih parsial dan belum lengkap dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan yang ada berfokus terutama pada kriminalisasi pelaku, sementara pemberian perlindungan, bantuan, dan rehabilitasi kepada korban belum mendapatkan perhatian yang setara. Namun, korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma mendalam yang membutuhkan pemulihan psikologis, jaminan keamanan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pihak dan berfokus pada pemenuhan hak serta perlindungan korban secara komprehensif.

Kompleksitas dan dampak luas Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO)

Analisis Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) di Indonesia: Bentuk, Dampak, dan Perlindungan Hukum

Kiljamilawati Akbar, Zaenal Abidin, Dzulkifli Al'Amin, Muh Miftahul Khaer

semakin menekankan pentingnya sistem perlindungan hukum yang efektif. Bagian ini akan berfokus pada uraian bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta efektivitas penerapannya dalam kasus KBGO.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia seseorang dari pelanggaran oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat guna mencegah konflik, sekaligus memastikan setiap orang mendapatkan haknya secara adil. Korban yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat suatu perbuatan berhak atas perlindungan hukum, karena pada dasarnya mereka rentan terhadap pelanggaran hak dan kepentingannya.

Dalam konteks kekerasan berbasis gender daring, perlindungan hukum di Indonesia kini diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan regulasi baru yang secara khusus mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di ruang digital. Sebelum UU TPKS, regulasi mengenai kekerasan berbasis daring (KBGO) mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, penerapan kedua undang-undang ini seringkali menimbulkan multitafsir dan kurang memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tindak kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender daring, secara lebih tegas dan komprehensif.

Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan dalam segala bentuknya. Lebih lanjut, undang-undang ini juga menjamin perlindungan hukum yang lebih pasti bagi korban.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa harapan baru bagi sistem hukum Indonesia, khususnya dalam upaya penegakan hukum terkait kasus kekerasan berbasis gender daring. Undang-undang ini tidak hanya memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menunjukkan pengakuan negara terhadap hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) huruf i menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender daring termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Ketentuan ini menegaskan bahwa bentuk kekerasan di ruang digital memiliki akibat hukum yang sama beratnya dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata. (Arsyad, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks seiring pesatnya kemajuan teknologi digital. Tindakan kekerasan ini tidak hanya berdampak fisik dan psikologis terhadap korban, tetapi juga memperkuat ketimpangan struktural yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat di dunia maya. Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, KBGO dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan dari KBGO dapat ditarik pada dua tujuan pokok syariat, yaitu *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan dan harga diri) dan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa, termasuk

Analisis Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) di Indonesia: Bentuk, Dampak, dan Perlindungan Hukum

Kiljamilawati Akbar, Zaenal Abidin, Dzulkifli Al'Amin, Muh Miftahul Khaer

kesehatan psikologis korban). Penyebaran konten intim tanpa persetujuan maupun pelecehan seksual daring secara langsung mencederai kehormatan korban, sementara dampak psikologisnya, trauma, kecemasan, dan stigma social, mengancam keselamatan jiwa dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penindakan KBGO tidak hanya relevan sebagai persoalan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia yang dianut dalam hukum Islam, sehingga kedua kerangka tersebut dapat saling memperkuat dalam mendorong perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Secara sosiologis, meningkatnya kasus pergaulan bebas dan maraknya penyebaran konten intim tanpa izin mencerminkan persistensi budaya pemerkosaan dalam masyarakat digital Indonesia. Budaya ini menormalisasi kekerasan terhadap perempuan dan menumbuhkan kecenderungan untuk menyalahkan korban, alih-alih pelaku. Akibatnya, banyak korban takut melaporkan kekerasan dan akhirnya terjebak kembali dalam siklus kekerasan ketika mencari keadilan.

Situasi ini sejalan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok lemah dan rentan, bukan sekadar alat formal pembenaran ketidakadilan. Dengan kata lain, hukum idealnya menjadi sarana untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan berpihak pada korban, alih-alih membiarkan mereka semakin terpinggirkan. (Ihsani, 2021).

Dari sudut pandang hukum, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam memperluas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di ranah digital. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, ditegaskan bahwa kekerasan berbasis gender daring termasuk dalam kategori tindak pidana

kekerasan seksual. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas sekaligus jalur perlindungan yang lebih aman bagi korban untuk menuntut keadilan.

Meskipun demikian, pelaksanaan UU TPKS di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis digital serta kesulitan dalam pembuktian kasus di ruang siber, yang kerap melibatkan data digital dan jejak elektronik yang sulit diverifikasi. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak dapat diproses secara optimal atau bahkan terhenti di tahap awal pelaporan.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sebelumnya menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus kekerasan daring, sering kali dianggap tidak berpihak kepada korban. Dalam beberapa kasus, korban justru berisiko dijerat pasal-pasal dalam UU ITE ketika berupaya mencari keadilan dengan mempublikasikan pengalaman mereka di media sosial. Situasi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat hukum agar perlindungan terhadap korban di ruang digital benar-benar terwujud secara substantif, bukan hanya formal. (Arsyad, 2022). Penelitian yang juga dilakukan oleh (Adkiras, 2021), Selain itu, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi dalam menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) kerap menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap masyarakat, termasuk korban kekerasan itu sendiri. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah kasus Baiq Nuril, seorang pegawai sekolah di Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual verbal oleh atasannya. Dalam upayanya untuk melindungi diri, Baiq Nuril merekam percakapan bermuatan pelecehan tersebut. Namun, tindakan itu justru membuatnya dijerat dengan Pasal 27 ayat (1)

juncto Pasal 45 UU ITE oleh Kejaksaan Negeri Mataram.

Pada 26 Juli 2017, Pengadilan Negeri Mataram sempat membebaskan Baiq Nuril karena tidak terbukti bersalah. Namun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan pada 1 Agustus 2018, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Baiq Nuril bersalah karena dianggap melanggar ketentuan UU ITE. Sebagai bentuk perlawanan, ia kemudian melaporkan atasannya dengan dugaan perbuatan asusila dalam hubungan kerja, berdasarkan Pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP melalui laporan polisi Nomor LP/334/XI/2018/NTB/SPKT. Akan tetapi, pada 28 Januari 2019, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menghentikan penyidikan dengan alasan kurangnya bukti serta tidak adanya kontak fisik dalam kejadian tersebut.

Setelah proses hukum yang panjang dan mendapat dukungan luas dari publik, Baiq Nuril akhirnya memperoleh amnesti dari Presiden Joko Widodo dengan persetujuan Komisi III DPR RI, meskipun sebelumnya permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ditolak karena adanya kesalahan dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung.

Kasus Baiq Nuril menjadi contoh nyata bagaimana penerapan UU ITE tanpa memperhatikan perspektif korban justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengkriminalisasi pihak yang seharusnya dilindungi. Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya reformasi hukum agar sistem peradilan lebih berpihak pada korban kekerasan, khususnya korban kekerasan berbasis gender. Sebagai respons atas berbagai kelemahan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai *lex specialis* yang mengatur berbagai bentuk kekerasan secara lebih jelas, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan korban. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, penanganan,

serta penegakan hukum yang lebih adil dan efektif terhadap seluruh bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender daring. (Arsyad, 2022).

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas, mulai dari persistennya budaya menyalahkan korban, keterbatasan UU ITE sebagaimana tampak pada kasus Baiq Nuril, hingga hadirnya UU TPKS sebagai *lex specialis*, menunjukkan bahwa persoalan KBGO di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan tunggal. Penguatan regulasi perlu berjalan beriringan dengan perubahan paradigma sosial dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sejalan pula dengan kekhawatiran global yang disuarakan UN Women dan WHO mengenai keamanan digital perempuan. Sinergi antara kerangka hukum positif, nilai-nilai perlindungan dalam hukum Islam, serta peran aktif platform digital dan masyarakat sipil menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ruang digital yang benar-benar aman dan berkeadilan gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. KBG daring mencakup tindakan-tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan daring, penguntitan digital, dan ancaman atau intimidasi berbasis gender. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban seperti rasa malu, trauma, dan kecemasan tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial seperti pengucilan dan kerusakan reputasi di ruang publik.

Fenomena KBG daring menunjukkan bahwa ketimpangan struktural berbasis gender masih mengakar kuat dalam masyarakat digital. Perempuan cenderung lebih rentan menjadi korban karena posisi sosial dan budaya yang menempatkan

mereka dalam relasi kuasa yang timpang. Situasi ini diperparah oleh budaya menyalahkan korban dan rendahnya literasi digital, yang membuat banyak korban enggan melaporkan kasus dan pada akhirnya mempersulit mereka untuk mendapatkan keadilan.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam memberikan perlindungan bagi perempuan di ruang digital. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui kekerasan seksual melalui media elektronik sebagai kejahatan dan memberikan akses yang lebih jelas bagi korban terhadap penyelesaian hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, kesulitan dalam pengumpulan bukti digital, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis daring (KBGO) tidak cukup hanya melalui regulasi saja; namun juga membutuhkan perubahan paradigma sosial. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan kesetaraan gender, meningkatkan literasi digital publik, dan memperluas kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan platform digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, lebih adil, dan lebih bebas gender di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum dan gender di era digital, khususnya dalam konteks penerapan UU TPKS pada kasus kekerasan daring. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi praktis bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk berfokus pada efektivitas implementasi

UU TPKS di lapangan, termasuk hambatan dalam penanganan bukti digital dan peran platform media sosial dalam mencegah penyebaran konten kekerasan berbasis gender. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya mempertimbangkan perspektif korban secara langsung, sehingga rekomendasi kebijakan lebih berorientasi pada pengalaman nyata mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, F. (2021). Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 376–390. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art12>
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Fidella Azhar Julian, & Wa Ode Asmawati. (2024). Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 33–44. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Intan Diah Permata Ayu, B. (2022). PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(8.5.2017), 2003–2005.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27–36. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Musyaffa, R., & Effendi, S. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Interaksi Di Media Sosial. *Komunikologi; Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(2), 85–86.
- Rahmawati, et al. (2023). Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran. *Indonesian Journal of*

Analisis Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO) di Indonesia: Bentuk, Dampak, dan Perlindungan Hukum

Kiljamilawati Akbar, Zaenal Abidin, Dzulkifli Al'Amin, Muh Miftahul Khaer

- Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1(4), 795–805.
- Safela, A. W., Mahmud, H., & Dewi, N. (2024). Legal Protection for Victims of Online Gender-Based Violence (OGBV) Reviewed in Terms of the ITE Law. *Unrika*, 13(1), 139–150. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnal_dms
- SAFEnet. (2020). Indonesia Digital Rights Situation Report 2020. https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/05/2020_Digital-Situation-Report-2020.pdf
- SAFEnet. (2023). Laporan Situasi: Kekerasan Berbasis Gender Online Triwulan III 2023. <https://safenet.or.id/id/2023/11/laporan-pemantauan-hak-hak-digital-triwulan-iii-2023>
- Siregar, D. S. (2023). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>
- Stella Hita Arawinda. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.